



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung peningkatan mutu pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, diperlukan sistem remunerasi yang mencerminkan nilai keadilan, kepatutan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia pada rumah sakit, perlu dilakukan penyesuaian sistem remunerasi sesuai perkembangan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2024 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2024 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2024 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2024 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Remunerasi adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam komponen yang meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
5. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
6. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
7. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan.
8. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap, dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.

9. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan yang diberikan pada saat berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan RSUD.
10. Pensiun adalah hak pegawai untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja untuk jangka waktu tertentu dan telah memasuki usia pensiun atau karena sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pendampingan Pembiayaan Kesehatan adalah penyelenggaraan pendampingan bantuan pembiayaan kesehatan dalam rangka menjamin Penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Likuiditas Keuangan adalah kemampuan keuangan rumah sakit dalam membayar hutang jangka pendek.
14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada Masyarakat yang meliputi Pelayanan Medis dan Pelayanan penunjang medis.
15. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
16. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai RSUD yang terdiri atas ASN dan Pegawai Profesional Lainnya.
20. Pegawai Profesional Lainnya adalah pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari tenaga profesional, memiliki keahlian dan pengalaman khusus di bidang tertentu, dan dapat dipekerjakan secara tetap atau kontrak.
21. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
23. Sekretaris Dewan Pengawas adalah ASN yang diangkat oleh Bupati untuk mengelola ketatausahaan dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan Dewan Pengawas.
24. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
25. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerima Remunerasi terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas.
 - (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas.
 - (2a) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ASN; dan
 - b. Pegawai Profesional Lainnya.
 - (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ASN yang berstatus bukan anggota Dewan Pengawas.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pegawai Profesional Lainnya diberikan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berdasarkan ketetapan Pemimpin BLUD.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pegawai Profesional Lainnya yang dipekerjakan secara tetap diberikan Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan ketenagakerjaan; dan/atau
 - c. tunjangan hari raya.
 - (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan kesehatan.
 - (3) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.
 - (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan Pemimpin BLUD dan diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai diberikan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (1a) Pemberian Insentif bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai Profesional Lainnya yang dipekerjakan secara kontrak.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan, terdiri atas:
 - a. tarif jasa pelayanan pada retribusi jasa umum atas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. pembiayaan dari jaminan kesehatan, kecuali jasa pelayanan *high cost* dan/atau *high volume*.
- (3) Pembiayaan dari jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jaminan kesehatan nasional;
 - b. Pendampingan Pembiayaan Kesehatan;
 - c. jaminan kesehatan sosial; dan
 - d. jaminan persalinan.
- (4) Insentif yang berasal dari pembiayaan dari jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran klaim yang dibayarkan pihak penjamin.
- (5) Insentif pelayanan *high cost* dan/atau *high volume* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar tarif jasa pelayanan pada retribusi jasa umum atas Pelayanan Kesehatan.
- (6) Jenis pelayanan *high cost* dan/atau *high volume* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (7) Penentuan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan perhitungan Likuiditas Keuangan apabila:
 - a. sampai dengan 50% (lima puluh persen) diberikan Insentif paling banyak sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen);
 - b. di atas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) diberikan Insentif paling banyak sebesar 38% (tiga puluh delapan persen);
 - c. di atas 100% (seratus persen) sampai dengan 150% (seratus lima puluh persen) diberikan Insentif paling banyak sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen); atau
 - d. di atas 150% (seratus lima puluh persen) diberikan Insentif paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen).
- (8) Likuiditas Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) bulan.
- (9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan likuiditas rata-rata 2 (dua) bulan terakhir.
- (10) Besaran persentase Insentif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (11) Dewan Pengawas menetapkan persetujuan besaran persentase Insentif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berdasarkan besaran likuiditas rata-rata 2 (dua) bulan terakhir dengan memperhatikan:
 - a. kinerja pelayanan;
 - b. kepatuhan terhadap rekomendasi Dewan Pengawas; dan
 - c. kemampuan keuangan BLUD.
- (12) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.

6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1a) tidak berlaku bagi Pegawai Profesional Lainnya yang berasal dari Tenaga Medis.
 - (2) Pemberian Insentif bagi Pegawai Profesional Lainnya yang berasal dari Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pegawai Profesional Lainnya yang dipekerjakan secara tetap diberikan Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
 - (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Profesional Lainnya yang dipekerjakan secara tetap diberikan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

ASN dengan status PNS berhak atas uang Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 53

